



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani. Telepon (0561) – 736541 Fax. (0561) 730062
Email : setda@kalbarprov.go.id, Website : <https://www.kalbarprov.go.id>
PONTIANAK

Kode Pos : 78124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR ~~017~~.1/RO-UM/2024

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan dengan surat keputusan.
 - Bahwa dengan memperhatikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta keterkaitan dengan visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Indikator Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan surat surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA BIRO UMUM,



DINI EKA WAHYUNI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
 NOMOR : 0171/RO-UM/2024
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

1. Nama Unit Organisasi : BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan di bidang administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan;
3. Fungsi :
 - a. Perumusan program kerja di bidang umum;
 - b. Pengkoordinasian urusan di bidang administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan;
 - e. Pembinaan koordinasi di bidang administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, ketatausahaan dan rumah tangga pimpinan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

4. Indikator Utama : Kinerja :
 Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			SUMBER DATA
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Organisasi Kelembagaan Pemda, Pelayanan Umum dan Administrasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Umum (Pelayanan Ketatausahaan, Pelayanan Rumah Tangga, Pelayanan Administrasi Keuangan dan Pelayanan Fasilitas Pemanfaatan Sarana dan Prasarana)	Indikator ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang menerima pelayanan umum (Pelayanan Ketatausahaan, Pelayanan Rumah Tangga, Pelayanan Administrasi Keuangan dan Pelayanan Fasilitas Pemanfaatan Sarana dan Prasarana)	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	86 (Baik)	87,50 (Baik)	89,50 (Sangat Baik)	Biro Umum

KEPALA BIRO UMUM,

 DINI EKA WAHYUNI